

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
PADA INSTANSI PENDIDIKAN
(Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

ADE AWALUDIN
NIM. 20211410001



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR PADA
INSTANSI PENDIDIKAN**

(Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka)

Disusun oleh:

Ade Awaludin

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Sarip Hidayat, S.Sy., M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR PADA
INSTANSI PENDIDIKAN
(Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka)**

Disusun oleh:

Ade Awaludin

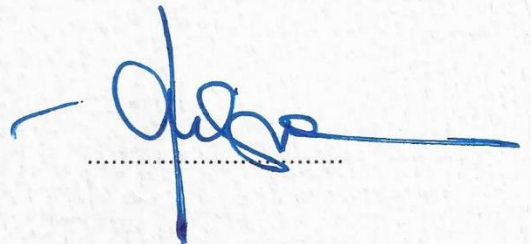
Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

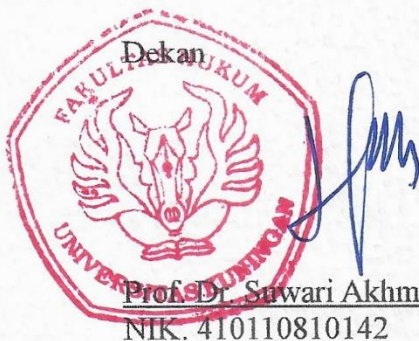
Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142



Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167



Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Awaludin
NIM : 20211410001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Instansi Pendidikan (Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya - karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang, atau di cantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025
Pembuat Pernyataan



Ade Awaludin

ABSTRAK

Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Instansi Pendidikan (Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka). Oleh Ade Awaludin, NIM. 20211410001, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2025.

Tindak pidana pungutan liar merupakan salah satu bentuk korupsi yang kerap terjadi di berbagai sektor, termasuk di instansi pendidikan. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindak laporan pungutan liar di instansi pendidikan tersebut. **Rumusan masalah** bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pelaksanaan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pada instansi pendidikan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. **Tujuan** untuk menganalisis pengaturan serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di instansi pendidikan. **Metode penelitian** digunakan pendekatan *yuridis empiris* dan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier, melalui observasi dan wawancara, serta di analisis secara kualitatif. **Hasil penelitian** pengaturan pungutan liar di instansi pendidikan diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan upaya penegakan hukum oleh kepolisian berdasarkan aduan atau laporan dari masyarakat dan di lanjutkan penyelidikan, di Kabupaten Kuningan sejumlah 1 (satu) laporan dan di Kabupaten Majalengka sejumlah 1 (satu) laporan. **Simpulan** peraturan tindak pidana pungutan liar dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 368, Pasal 482 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Pasal 12 huruf e Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, larangan pungutan liar di instansi pendidikan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan liar dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan penegakan hukum kepolisian menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. **Saran** pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di instansi pendidikan cukup baik karena pemerintah sudah memberikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku pungutan liar di instansi pendidikan. Diharapkan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dan Kepolisian Resor Kabupaten Majalengka dapat secara rutin melakukan penyuluhan perihal pengaturan mengenai larangan pungutan liar di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Kepolisian, Penegak Hukum, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The Role of Police in Law Enforcement Efforts Against Perpetrators of Illegal Levies on Educational Institutions (A Case Study in Kuningan Regency and Majalengka Regency). By Ade Awaludin, NIM. 20211410001, Law Science, Faculty of Law, University Kuningan, 2025.

The crime of illegal levies is one of the corruptions that often occurs in various sectors, including in education agencies. Police as law enforcement have the authority to take action on such reports. The formulation of the problem is how regulation of law enforcement against perpetrators of illegal levies in the legislation in Indonesia and the implementation of the police in law enforcement against the perpetrators of illegal levies crimes in educational agencies in Kuningan and Majalengka district. The purpose of this research is to analyze the regulation and implementation of law enforcement against perpetrators of illegal levies in educational institutions. The research method uses empirical juridical approaches and primary, secondary and tertiary data collection techniques, through observation and interviews, as well as in qualitative analysis. The result of the research on the regulation of illegal levies in educational institutions is provided for in Article 12 letter e of Law No. 20 of 2001 on amendments to Law No. 31 of 1999 on the eradication of corruption offenses. Implementation of law enforcement efforts by the police based on complaints or reports from the public and continuing the investigation, 1(one) report in Kuningan district and 1 (one) report in Majalengka district. The conclusion of the Regulation is that the crime of illegal levies in the legislation in Indonesia are listed in Article 368, Article 482 of the Criminal Law Act and Article 12 letter e of Law No. 20 of 2001 on amendments to Law No. 31 of 1999 on the eradication of corruption offenses, Article 11 of the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 44 of 2012 concerning Levies. illegal and Contributions to Education Fees in Basic Education Units and Article 27 of the Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, High Schools and Vocational High Schools. The implementation of police law enforcement is carried out in accordance with applicable regulations in Indonesia. The suggestion of law enforcement arrangements against perpetrators of illegal levies in education agencies is good enough because the government has already provided very severe penalties for the perpetrators of illegal levies in education agencies. It is expected that law enforcement officers, namely Kuningan Regency Resort Police and Majalengka Regency Resort Police, will be able to regularly carry out consultations on regulations regarding the prohibition of illegal levies in the educational environment.

Keywords: Police, Law Enforcement, Criminal Offences.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR PADA INSTANSI PENDIDIKAN (Studi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka)”**. Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Kuningan
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.kn. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

10. Bapak Sarip Hidayat, S.sy., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya dalam menyusun skripsi ini
12. AIPTU. Hikmat Komara. Selaku Anggota Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan, yang telah menjadi narasumber dari penelitian penulis
13. AIPDA. Ferdy Efendi Siburian, S.H. Selaku Anggota Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Kabupaten Majalengka, yang telah menjadi narasumber dari penelitian penulis

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa adanya dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, penyelesaian karya ilmiah ini tidak akan mungkin tercapai.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pihak - pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Selain itu, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pendidikan di masa yang akan datang.

Kuningan, 28 Mei 2025

Ade Awaludin
NIM. 20211410001

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia -Nya, Sehingga penulisan ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat. Dan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Pintu surgaku Ibu Neni Nuroniah dan panutanku Ayah Udin Sudinta. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu;
2. Kepada Mia Maidina, S.Pd. Selaku saudari penulis yang telah menasehati, memberikan do'a, dukungan, semangat, memberikan saran saat penulis mengalami kesulitan;
3. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya;
4. Kepada seluruh teman - teman yang senantiasa memberikan arahan bimbingan dan bertukar pikiran untuk memberikan wawasan yang luar biasa bagi penulis;
5. Yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Ade Awaludin, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terimakasih karena tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurangnya lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak bisa di selesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'alamin.*

Kuningan, 28 Mei 2025

Ade Awaludin
NIM. 20211410001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis.....	10
2. Kegunaan Praktis	10
E. Kerangka Teori.....	11
1. Landasan Teori.....	11
2. Landasan Konseptual.....	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tindak Pidana.....	20

1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Subjek Tindak Pidana	21
3. Unsur - Unsur Tindak Pidana	22
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
1. Pengertian Kepolisian	23
2. Tugas Pokok Kepolisian	25
3. Kewenangan Kepolisian	26
C. Penegak Hukum	27
1. Pengertian Penegak Hukum.....	27
2. Jenis - Jenis Penegak Hukum	28
3. Tujuan Penegak Hukum.....	30
D. Pungutan Liar	32
1. Pengertian Pungutan Liar	32
2. Jenis - Jenis Pungutan Liar	34
3. Pungutan Liar di Instansi Pendidikan	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Spesifikasi Penelitian.....	40
B. Metode Pendekatan.....	40
C. Tahap Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpul Data	41
E. Alat Pengumpul Data.....	43
F. Analisis Data.....	43
G. Lokasi Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Peraturan Perundang - undangan di Indonesia	45
B. Pelaksanaan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Pada Instansi Pendidikan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.....	71
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN - LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Tindak Pidana Pungutan Liar di Instansi Pendidikan Kabupaten Kuningan Tahun 2021 - 2025.....	74
Tabel 1. 2 Laporan Tindak Pidana Pungutan Liar di Instansi Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2021 - 2025.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kegiatan wawancara bersama dengan anggota unit Tindak Pidana Korupsi Polres Kuningan AIPTU Hikmat Komara. Pada Tanggal 14 Februari 2025	108
Gambar 1. 2 Kegiatan wawancara bersama dengan anggota unit Tindak Pidana Korupsi Polres Majalengka AIPDA Ferdy Efendi Siburian, S.H. Pada Tanggal 05 Maret 2025.	108